



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Jalan Sudirman Nomor 40 Tel. (0753) 20206 Lubuk Sikaping

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 050/ 05 /SATPOL PP DAN DAMKAR-2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022-2026

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk mengukur capaian keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun 2022-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, Maret 2022
KEPALA SATPOL PP dan DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 050/ 05/SATPOL PP DAN DAMKAR-2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022-2026.

- 1 Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 2 Tugas dan Kewajiban : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | FORMULA | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Jumlah realisasi laporan masyarakat, perorangan, individu dan tempat usaha serta kegiatan operasi/patrolu rutin setiap harinya, pelanggar yang ditemukan diberikan sanksi administrasi dan pembinaan secara persuasif dan preventif, serta pemberian berupa surat pernyataan dan teguran $\frac{(\text{jumlah tahun ini} - \text{tahun lalu} \times 100\%)}{\text{Tahun lalu}}$ | SATPOL PP & DAMKAR | Bidang Tibumtranmas serta Bidang Linmas dan Gak Perda |
| 2. | Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan | Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Jumlah realisasi laporan dari masyarakat ketika terjadinya kebakaran $\frac{(\text{jumlah tahun ini} - \text{tahun lalu} \times 100\%)}{\text{Tahun lalu}}$ | SATPOL PP & DAMKAR | Bidang Damkar |
| | | Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Jumlah realisasi bencana akibat non kebakaran yang tertangani $\frac{(\text{jumlah tahun ini} - \text{tahun lalu} \times 100\%)}{\text{Tahun lalu}}$ | | |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (70,00) | BB (70,00) | A (80,00) | A (80,00) | A (80,00) | Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten terhadap SAKIP Satpol PP dan Damkar | SATPOL PP & DAMKAR | Sekterariat |
| | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | $\frac{\text{Realisasi fisik} + \text{realisasi keuangan}}{2}$ | | |

KEPALA SATPOL PP dan DAMKAR
KABUPATEN PASAMAN

AAN AFRINALDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19830415 200212 1 001

